



UIN SUSKA RIAU

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*



**ZULFAHMI**  
**NIM.12270315740**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025**

Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Zulfahmi  
NIM : 12270315740  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Tanggal Ujian : 11 Juli 2025

**Disetujui Oleh:**


**PEMBIMBING**



Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak  
NIP.19741108 200003 2 004

**MENGETAHUI**

**KETUA JURUSAN**



Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19741108 200003 2 004



Dr. Desri Miftah, SE, MM, Ak  
NIP. 19740412200604 2 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Zulfahmi  
NIM : 12270315740  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  
Tanggal Ujian : 11 Juli 2025

**Tim Pengaji****Ketua**

Astuti Meflinda, SE, MM  
NIP. 19720513 200701 2 018

**Pengaji I**


Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, Ca  
NIP. 19720209 200604 2 002

**Pengaji II**

Hesty Wulandari, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19821207 201101 2 002

**Sekretaris**

Hijratul Aswad, SE, M.Ak  
NIP. 19860912 202012 1 006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfahmi  
NIM : 12270315740  
Tempat/Tgl. Lahir : Centai, 31 Januari 1999  
Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Prodi : Akuntansi SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:


Analisis dan kontribusi pajak daerah dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 07 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan  
  
ZULFAHMI  
NIM: 12270315740



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh:

**ZULFAHMI**  
**NIM.12270315740**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Bapenda. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2023 memiliki hasil rata-rata 70% dengan kriteria kurang efektif disebabkan kurangnya pengawasan pemerintah sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak dan ketidakpatuhan wajib pajak, selanjutnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 memiliki hasil rata-rata 15% dengan kriteria kurang, menunjukkan bahwa PAD lebih banyak penerimaan dari sumber pendapatan daerah sektor lainnya.

**Kata kunci:** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

**UIN SUSKA RIAU**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF LOCAL TAXES IN INCREASING THE ORIGINAL REVENUE OF MERANTI ISLANDS REGENCY***

*By:*

**ZULFAHMI**  
NIM.12270315740

*The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of regional taxes in increasing regional original income in the Meranti Islands Regency. The data used in this study were obtained from direct interviews with Bapenda officials. This research was conducted at the Regional Revenue Agency. Meranti Islands Regency. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study indicate the effectiveness and contribution of regional taxes in increasing the Original Regional Income of Meranti Islands Regency in 2019-2023 has an average result of 70% with less effective criteria due to lack of government supervision resulting in tax revenue leakage and taxpayer non-compliance, furthermore the contribution of regional taxes to original regional income in 2019-2023 has an average result of 15% with less criteria, indicating that PAD is more revenue from other regional income sources.*

***Keywords:*** Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Local Original Income

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa'at beliau diyaumil akhir kelak, amin.

Teristimewa kepada kedua orang tua. Yaitu Ayahanda Syafe'i yang telah membesar dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a dan ridhonya. Dan tidak terlupakan seluruh keluarga besar Abu Bakar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketulusan hati penulis mengucapkan ketulusan hati penulis mengucapkan  
terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM. Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, SE. M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Hendryi, SE, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah sepenuh hati membantu, membimbing, memotivasi dan memberikan berbagai wawasan baru bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

8. Ibu Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Sunardi, Isna Yulpandi, M Fadli, Sufiati, Siti Robi'ah, Miftahul Hasanah, M Rais, Rahmad, Isna Sanusi Fadhilah, Aang Desmala, Rizky, Annisa, Kholis dan seluruh teman-teman yang selalu mensuport dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Aamiin ya rabbal alamin.*

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Penulis,

**ZULFAHMI**  
NIM.12270315740

## BAB I PENDAHULUAN

11.1 Latar Belakang .....	1
11.2 Rumusan Masalah .....	7
11.3 Tujuan Penelitian .....	7
11.4 Manfaat Penelitian .....	7
11.5 Sistematika Penulisan .....	8

## BAB II KERANGKA TEORI

2.1. Teori .....	10
2.2. Akuntansi Pajak .....	12
2.3. Konsep Pajak .....	12
2.4. Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.5. Pajak Daerah .....	23
2.6. Pajak Hotel .....	25
2.7. Pajak Restoran .....	26
2.8. Pajak Hiburan .....	27
2.9. Pajak Reklame .....	29

- Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Pajak Penerangan Jalan .....	32
2.11. Pajak Mineral Bukan Logam .....	33
2.12. Pajak Parkir .....	34
2.13. Pajak Air Tanah .....	35
2.14. Pajak Sarang Burung Walet.....	36
2.15. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	37
2.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .....	40
2.17. Efektivitas .....	43
2.18. Kontribusi .....	45
2.19. Pajak Dalam Perspektif Islam .....	46
2.20. Penelitian Terdahulu .....	51
2.21. Kerangka Berfikir .....	56

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	58
3.2. Lokasi Penelitian .....	58
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	59
3.4. Pengumpulan Data.....	60
3.5. Instrumen Penelitian .. .	61
3.6. Teknik AnalisisData .....	63

### BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	65
4.2 Data Penelitian .....	67
4.3 Hasil Penelitian .....	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Pembahasan .....	121
----------------------	-----

## BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan .....	159
5.2. Saran .....	160

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 3.1 Keriteria Efektivitas .....	67
Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi .....	67
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	68
Tabel 4.2 Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	68
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel.....	69
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran .....	71
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan .....	73
Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame .....	75
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan.....	77
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Parkir.....	80
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah .....	82
Tabel 4.10 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet.....	84
Tabel 4.11 Target dan Realisasi Pajak PBB-P2 .....	86
Tabel 4.12 Target dan Realisasi Pajak BPHTB.....	89
Tabel 4.13 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	91
Tabel 4.14 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Hotel.....	100
Tabel 4.15 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Restoran .....	103
Tabel 4.16 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Hiburan.....	105
Tabel 4.17 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Reklame .....	107
Tabel 4.18 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	110

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.19 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Parkir .....	112
Tabel 4.20 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Air Tanah .....	114
Tabel 4.21 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet .....	117
Tabel 4.22 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak PBB-P2.....	119
Tabel 4.23 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak BPHTB.....	122
Tabel 4.24 Perhitungan Nilai Kontribusi Pajak Daerah .....	124

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	57
Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel.....	121
Gambar 4.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran .....	125
Gambar 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan.....	129
Gambar 4.4 Target dan Realisasi Pajak Reklame .....	132
Gambar 4.5 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan .....	135
Gambar 4.6 Target dan Realisasi Pajak Parkir.....	138
Gambar 4.7 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah.....	142
Gambar 4.8 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet .....	144
Gambar 4.9 Target dan Realisasi PBB P2.....	149
Gambar 4.10 Target dan Realisasi BPHTB.....	151

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Inisiasi desentralisasi fiskal didasarkan pada tujuan kebijakan fiskal, yaitu efisiensi alokasi sumber daya, redistribusi pendapatan, dan manajemen ekonomi makro. Banyak Negara berkembang menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, karena melarikan diri dari jebakan ketidak efisienan pemerintah, ketidakstabilan ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan bertujuan untuk pembagian peran dan tanggung jawab antara tingkat pemerintahan, memperkuat sistem pendapatan daerah atau merumuskan sistem layanan publik di daerah, transfer antar tingkat pemerintahan dan privatisasi perusahaan milik pemerintah (Yakub et al., 2022)

Pembangunan adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demi tercapai pembangunan nasional, maka pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dalam melaksanakan pembangunan agar tidak mengecilkan pihak-pihak lain dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional agar daerah bisa lebih baik (Suoth et al., 2022).

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom diharuskan untuk semaksimal mungkin membiayai rumah tangganya sendiri dari potensi-potensi ekonomi yang terangkum dalam pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan pada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah (Hermanus Yosep Kader, Petrus Da Silya, 2023). Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintahan daerah kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan dengan sumber daya berkeadilan, serta penerimaan keuangan pusat dan daerah (Elmayani et al., 2023).

Pendapatan asli daerah sebuah pokok kekuatan dalam membiayai daerah. Oleh sebab itu, kecakapan suatu daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah akan berpengaruh pada pembangunan dan perkembangan daerah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Nariswari & Muchtolifah, 2022). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah perannya sangat penting sebagai salah satu sumber pembentukan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Budiawan, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan obyek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut berbasis pajak daerah yang telah ada, penambahan objek pajak baru dan pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah (Chandra et al., 2020). Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, yang terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau jadi, pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, 3 Pulau Berembang, Pulau Burung. Dengan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup> terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan dan 101 (Seratus satu) Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Perda Kab Kep Meranti No 1 Tahun 2018).

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018-2023:

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2023**

NO	Tahun Pajak	Target	Realisasi
1	2018	14.510.000.000	13.050.122.223
2	2019	14.410.000.000	13.645.282.112
3	2020	17.186.000.000	12.025.122.230
4	2021	20.845.000.000	13.557.805.030
5	2022	22.575.000.000	11.762.327.181
6	2023	23.420.000.000	16.837.727.921

*Sumber: BKAD Kabupaten Kepulauan Meranti*

Data tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan pajak Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 sebesar Rp 14.510.000.000. Dan realisasinya sebesar Rp 13.050.122.223 atau 90%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan target sebesar Rp 14.410.000.000 dan peningkatan realisasi sebesar Rp 13.645.282.112 atau 95%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan target sebesar Rp 17.186.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 12.025.122.230 atau 70%. Pada tahun 2021 peningkatan target sebesar Rp 20.845.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 13.557.805.030 atau 65%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan target sebesar Rp 22.575.000.000 dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasi sebesar Rp 11.762.327.281 atau 65%. Pada tahun 2023 peningkatan target sebesar 23.420.000.000 dan realisasi sebesar Rp 16.837.727.921 atau 72%. Dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 namun mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2021. Dengan demikian penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 5 tahun terakhir belum efektif.

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2023 mengalami fluaktif, realisasi pajak daerah dari tahun 2018-2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, pendapatan pajak setiap tahunnya berkisar diangka 13 miliar. Masa sebelum Covid-19, Covid-19 dan pasca Covid-19 pendapatan pajak relatif sama tidak mengalami penurunan yang terlalu jauh, namun target pajak yang ditetapkan terus mengalami kenaikan. Pemerintah Daerah membuat estimasi target pajak tidak berdasarkan potensi riil hanya berdasarkan asumsi semata sehingga pemerintah daerah tidak mampu memenuhi target pajak yang ditetapkan. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak perlu mensosialisasikan kepada wajib pajak sampai kelapisan bawah agar taat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari pajak sarang burung walet belum bisa diraih secara optimal. Pajak walet merupakan salah satu item pajak yang paling strategis di Kepulauan Meranti. Potensi pajak sarang burung walet ditaksir mencapai 15 miliar per tahun. Namun sejumlah kendala dihadapi membuat sektor pajak yang satu ini tidak pernah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai target. Realisasi pajak sarang burung walet tidak lebih dari 20% setiap tahun ([www.sabangmerauenews.com](http://www.sabangmerauenews.com))

Potensi PAD dari sektor PBB P2 ini belum tergarap maksimal karena objek pajak belum tersentuh karena ada beberapa kendala. saat ini wajib pajak PBB P2 tercatat sebanyak 51.253,jumlah itu sudah termasuk seluruh hamparan tanah dan bangunan. Tentu saja angka itu tidak relevan dengan jumlah penduduk yang mencapai 200 ribu jiwa. Sementara itu, wajib pajak yang aktif dan terhitung rutin membayar dalam 10 tahun terakhir sebanyak 25.669 Sementara itu optimalisasi capaian PAD sektor PBB P2 seringkali menjadi piutang. Rentang tahun 2014-2023 piutang yang tercatat sudah mencapai Rp 27 miliar ([www.halloriau.com](http://www.halloriau.com)).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan subjek penelitian, penelitian terdahulu hanya membahas beberapa objek penelitian. Penelitian terdahulu diantaranya (Calvin Suoth, Jenny Morasa, Victorina Tirayoh 2022) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa, (Hermanus Yosep Kader 2023) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka, (Elmayani, Mohammad Aryo Arifin, Totok Sudiyanto, 2023) dengan judul Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan PAD BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, (Levina Ega Nariswari, Muchtolifah 2022) dengan judul Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun, (Sri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indriani, Rahma Rizal, Shella Budiawan 2022) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toli-Toli, (Cherry Agustine Chandra, Harijanto Sabijono, Treesje Runtu 2020) dengan judul Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

1. Bagi penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan dan mengimplementasikan baik teori maupun praktek yang dapat selama dibangku perkuliahan ini, salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dan informasi untuk kemajuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti . hasil penelitian ini sebagai bahan masukan, pertimbangan dan perbandingan dalam pemungutan pajak yang berlaku secara umum.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

**1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I**

**: PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dibahas dalam bab ini, yang memberikan gambaran umum tentang pertanyaan penelitian.

**BAB II**

**: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan landasan teori penelitian terdahulu yang berlandasi pembahasan penelitian ini



©

**BAB III****BAB IV****BAB V****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**: METODE PENELITIAN**

Seluruh kegiatan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan dan diuraikan dalam bab ini.

**: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

**: PENUTUP**

Pemikiran penulis atas temuan yang telah dilakukan dan disajikan dalam bab akhir ini, selain itu berisi beberapa keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat disajikan sebagai bahan perbandingan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Teori

Menurut Mardiasmo (2008) dalam penelitian Alfa Khair & Febrianti Shakira, (2024) ada 5 teori yang memberikan pemberian kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat.

##### 1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari Negara.

##### 2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara, maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang diterima dan yang harus dibayar wajib pajak.

##### 3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Hal yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

#### **4. Teori Bakti**

Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

#### **5. Teori Asas Daya Beli**

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

## 2.2 Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2020) menjelaskan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, pengolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketekunan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

akuntansi pajak adalah bidang bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan, Undang-Undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. (Mulyono 2022)

akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial.

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Trisnawati 2017).

## 2.3 Konsep Pajak

### 2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Djajadiningrat (2019) pajak merupakan suatu keharusan menyerahkan sebagian dari harta kepada Negara diakibatkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan status tertentu, namun bukan sebagai hukuman sesuai dengan tatanan hukm yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung , guna menjaga kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemito (2016), Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada rakyat berdasarkan undang-undang, yang harus dilakukan tanpa mendapatkan jasa atau kompensasi yang langsung dapat diidentifikasi, dan dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah umum. Meskipun demikian, definisi tersebut diperbarui menjadi sebagai berikut: “Pajak adalah transfer kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara, yang bertujuan untuk mendanai pengeluaran rutin pemerintah, sementara kelebihannya digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama bagi investasi publik” (Resmi, 2019).

## 2.3.2 Fungsi Pajak

### 1. Fungsi Anggaran

Pajak yaitu sumber penerimaan pemerintah dan digunakan dalam membayar belanja negara untuk melaksanakan tugas harian negara dan juga melakukan pembangunan.

### 2. Fungsi Mengatur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah bisa mengatur perkembangan perekonomian pada kebijakan pajak, yang bisa dipakai sebagai alat untuk mendapatkan tujuannya.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai anggaran dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas biaya sehingga inflasi bisa diatur.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang diambil oleh negara bisa dipergunakan dalam membayar segala keperluan umum dan juga dapat membayar pembangunan dan bisa membuat peluang kerja yang bisa membantu memberikan keuntungan pada rakyat (Musaqiem 2019).

### 2.3.3 Prinsip Pemungutan Pajak

#### 1. Prinsip Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

#### 2. Prinsip Kepastian Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.3.4 Dasar Hukum Pajak**

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Kepastian hukum mencakup :

- a. Formulasi hukum yang baik.
- b. Harmonisasi dan koordinasi pajak
- c. Penerapan Undang-Undang perpajakan
- d. Penyelesaian perselisihan

**3. Prinsip Kenyamanan**

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

**4. Prinsip Efisiensi**

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Waluyo 2008).

**UIN SUSKA RIAU**

Menurut Isroah, (2013) hukum pajak mengatur hubungan antara aparat pajak selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Hukum pajak terdiri atas 2 yakni:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang digunakan dalam mengatur hukum pada beberapa negara serta aparat pajak berfungsi yang memungut pajak dan peran masyarakat sebagai yang membayar pajak. Tujuan hukum pajak secara umum yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sebagai wajib pajak.
2. Hukum pajak material yaitu berisi norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, dan kejadian hukum yang dikenai objek pajak, subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan oleh tarif pajak, semua yang terdapat dan hupusnya utang pajak, serta keterkaitan hukum pemerintah dan wajib pajak.
3. Hukum pajak normal ialah berisi tentang suatu hal terhadap hukum material sehingga jadi nyata (bagaimana menjalankan hukum pajak material).

## 23.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak:

### 1. *Official assessment system*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku. Kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan.

**2. *Sell assessment system***

Adalah sistem yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah wajib pajak terhutang setiap tahun dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sudah dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka dari itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri besar pajak terhutang.
- b. Membayar sendiri besar pajak terhutang.
- c. Melaporkan sendiri besar pajak terhutang.
- d. Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terhutang.

**3. *With holding system***

Adalah sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan jumlah sendiri pajak terhutang dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia (Juli Ratnawati 2020).

**2.3.6 Asas Pemungutan Pajak**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**23.7 Pengelompokan Pajak**

Menurut Nikmah (2021) menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

**a. Menurut Golongan****1. Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

**1. Asas Tempat Tinggal**

Asas domisili menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal di wilayah Negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

**2. Asas Sumber**

Asas sumber menyatakan Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domisili wajib pajak. Setiap orang yang mendapat penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia.

**3. Asas Kebangsaan**

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara (Juli Ratnawati 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya.

### b. Menurut Sifat

#### 1. Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

#### 2. Pajak Objektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain : yaitu Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atas Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Pendapatan Asli Daerah

### 2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan asli daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Budiawan, 2022).

Menurut Beni (2023) pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diukur dari besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan didaerah tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin kecil tergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar diantara semua komponen pendapatan asli daerah. Maka perlu dilakukan upaya efektivitas melalui subyek dan objek pajak untuk menggali potensi yang ada pajak daerah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

#### 2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, merupakan pajak-pajak yang telah ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para wajib pajak tidak mengambil imbalan dari pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah, merupakan suatu pungutan yang dikenakan terhadap masyarakat karena telah menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan pendapatan yang didapat dari pengelolaan badan usaha milik daerah ataupun lembaga lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain dari tiga jenis dari pendapatan diatas. Contohnya seperti hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, selisih nilai tukar mata uang asing ataupun bentuk lain dari penjualan barang atau jasa dari daerah.

## 2.5 Pajak Daerah

### 2.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum merupakan pajak yang dipungut oleh daerah yang sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh setiap orang maupun sebuah badan yang bersifat memaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan atau balasan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah dalam memakmurkan rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola suatu daerah dimana pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil dari pajak tersebut digunakan dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola suatu daerah dimana pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil dari pajak tersebut digunakan dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan suatu daerah (Chairil Anwar 2021)

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di daerah.

### 2.5.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi menjadi dua:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak dari penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan yang digunakan di jalan darat maupun air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas pemberian hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian yang terjadi karena adanya tukar menukar, jual beli, warisan serta hibah.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), merupakan pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan, merupakan pajak dari pemanfaatan air permukaan dari segala jenis air yang ada di permukaan tanah, tetapi tidak termasuk air laut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pajak Kabupaten terdiri dari:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Phareula 2018).

## 2.6 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak hotel adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak hotel maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak hotel merupakan salah satu sumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak hotel akan mempegaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di daerah. (Putra, 2019).

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus), adapun objek pajak hotel sebagai berikut:

- a. Jumlah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan untuk tamu hotel, bukan untuk umum (Perbup No 62 Tahun 2011).

## 2.7 Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/ pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering (Fitriano & Ferina, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****2.8 Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan (Nariswari & Muchtolifah, 2022).

Tarif pajak restoran sebesar 10% yang tidak termasuk pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan batas omset dibawah Rp 2.000.000/perbulan, adapun objek pajak restoran adalah sebagai berikut (Perda No 2 Tahun 2021):

- a. rumah makan
- b. kafetaria.
- c. Kantin.
- d. Warung.
- e. Depot
- f. Bar
- g. pujasera/food court
- h. tokoroti/bakery
- i. jasa boga/catering
- j. kegiatan usaha lainnya yang sejenis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun objek dan tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut (Perda No 2 Tahun 2021):

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop dengan:
  1. Harga tiket masuk diatas Rp. 50.000 sebesar 15%
  2. Harga tiket masuk sampai dengan Rp. 50.000 sebesar 10%
- b. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pergelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, sirkus dan sulap yang diselenggarakan di ruang terbuka dikenakan pajak sebesar 10%.
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pergelaran busana, kontes kecantikan, yang diselenggarakan di ruang tertutup dikenakan pajak sebesar 15% .
- d. Penyelenggaraan pergelaran musik, sirkus dan sulap diruang tertutup dikenakan pajak sebesar 15%.
- e. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 1%.
- f. Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10%.
- g. Penyelenggaraan diskotik sebesar 75%.
- h. Penyelenggaraan klub malam, karaoke non keluarga, lounge, kafe, bar, pub dan sejenisnya adalah sebesar 25%.
- i. Penyelenggaraan karaoke keluarga, pijat refleksi dan sejenisnya adalah sebesar 10 %.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 25%.
- k. Padang golf adalah sebesar 5%.
- l. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 15% (
- m. Penyelenggaraan tempat (hall) badminton dan futsal dan olahraga lainnya adalah sebesar 10%.
- n. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 5 %.
- o. Penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% .
- p. Penyelenggaraan usaha panti pijat sebesar 75%.
- q. Mandi uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% .

## 2.9 Pajak Reklame

Menurut Eny Kustiyah (2015) di dalam Tukan & Agustina Suparyati, (2024) pajak reklame adalah merupakan satu pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penyelenggaraan reklame.

Yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan /



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud adalah meliputi (Perbup No 66 Tahun 2011):

- a. Reklame papan / billboard, megatron

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

- b. Reklame kain

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain sejenis dengan itu.

- c. Reklame melekat (stiker)

Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m<sup>2</sup> perlembar.

- d. Reklame selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan**

Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

**f. Reklame udara**

Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis

**g. Reklame suara**

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

**h. Reklame peragaan**

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

**i. Reklame film/slide.**

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Tarif pajak reklame adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Besar Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- b. Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
- c. Pajak Reklame tetap dan insidentil yang mempromosikan minuman keras dan rokok, tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

**2.10 Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN setiap bulan yang kemudian disetorkan ke kabupaten/kota dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah kabupaten/kota dari sektor pajak daerah.

Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembebaan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebaan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah (Solehudin, 2024).

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar adalah sebagai berikut (Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 02 Tahun 2021):

- a. tarif pajak penerangan jalan untuk keperluan rumah tangga ditetapkan sebesar 5,5%.
- b. Tarif pajak penerangan jalan untuk kepentingan bisnis ditetapkan sebesar 7,5%.
- c. Tarif pajak penerangan jalan untuk kepentingan industri ditetapkan sebesar 6,5%.

## 2.11 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara (Luntungan et al., 2019).

kegiatan mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: Abes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Azhari 2015).

## 2.12 Pajak Parkir

Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Zakia et al., 2024).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31 dan 32 menjelaskan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Menurut Marihot P. Siahaan (2010) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor, tarif pajak parkir sebesar 15% (Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 01 Tahun 2018).

### 2.3 Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Yuandari, Mayliana, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Pajak Air Tanah merupakan bentuk pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Dalam konteks pajak.

Widyasari (2022) menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan.

Objek air tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah, Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%, adapun dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah sebagai berikut (Perbup No 64 Tahun 2011):

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksplorasi pemeliharaan, pengairan, serta pengusahaan dan sumber-sumber air.

**2.14 Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung walet adalah pajak yang dikenakan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Tempat pengelolaan dan pengusahaan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan, gua-gua, dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet (Rizky Fernando et al., 2024).

Sarang Burung Walet yang tersusun oleh air liur burung walet mempunyai daya jual yang tinggi karena sarang tersebut dapat dimakan. Sarang tersebut biasanya dimasak untuk campuran obat tradisional atau makanan mewah. Sarang walet di Indonesia yang sarangnya dapat dimakan adalah dari jenis walet sarang putih (Aerodramus Fuchipages), dan walet sarang hitam (aerodramus maximus). Sarang burung walet dipercaya berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan yang biasanya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat atau makanan. Sarang walet dimanfaatkan untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh terutama paruparu, meningkatkan daya kerja syaraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, sakit batuk, kanker, menjaga vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbarui sel-sel tubuh yang rusak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Marihot P. Siahaan (2016) melihat potensi ekonomi perdagangan sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia. Lebih dari 75 % sarang burung walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia. Hal ini karena bentuk sarang burung walet di Indonesia lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari dasar pengenaan (Perbup Kepulauan Meranti Nomor 60).

## 2.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten / kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan/ atau laut (Supriadi, 2023).

. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi (meliputi, tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa-rawa, tambak, perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tanggal 9 November 1994 (Mardiasmo, 2018).

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan adalah Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Tempat olahraga.
- e. Galang kapal.
- f. Taman mewah.
- g. Tempat penampungan minyak, gas dan air.
- h. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib pajak, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut (Perda Kepulauan Meranti No 10 Tahun 2011):

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang NJOP  $\leq$  Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) sebesar 0,1%.
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang NJOP Rp.1.000.000.001 s/d Rp.5.000.000.000 sebesar 0,2 %.
- c. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang NJOP  $>$  Rp.5.000.000.000 sebesar 0,3 %.

**2.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut Pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan (Susanti 2024).

Menurut Anggoro (2017) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan.

Menurut supriyanto dalam Suryanto, Bambang Hermanto (2018) mengemukakan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta.

Adapun objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Pemindahan Hak atas tanah dan bangunan karena:
  1. Jual Beli
  2. Tukar-menukar
  3. Hibah
  4. Wasiat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Waris
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
  7. Pemisahan yang mengakibatkan peralihan
  8. Penunjukan pembeli dalam lelang
  9. Pelaksanan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  10. Penggabungan usaha
  11. Peleburan usaha
  12. Pemekaran usaha
  13. Hadiah
- b. Pemberian hak baru karena :
1. Kelanjutan pelepasan hak
  2. Diluar pelepasan hak
- c. Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud adalah:
1. Hak milik
  2. Hak guna usaha
  3. Hak guna bangunan
  4. Hak pakai.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

Nilai Perolehan Objek Pajak yaitu:

- a. Jual beli adalah harga transaksi.
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar.
- c. Hibah adalah nilai pasar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar
- e. Waris adalah nilai pasar.
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar.
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar.
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
- n. Hadiah adalah nilai pasar.
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00. Tarif pajak bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% (Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 10 Tahun 2011).

## 2.17 Efektivitas

### 2.17.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Abdul Halim (2016) dalam penelitian Chandra (2020) efektivitas adalah perbandingan realisasi suatu pendapatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang telah ditentukan, bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *input*. *Outcome* adalah tujuan atau target yang ditetapkan.

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir program. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif kerja sebuah organisasi.

Sesuai dengan pengertian diatas, efektivitas merupakan inti yang sangat pentng dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam setiap kegiatan. Semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai dalam suatu kegiatan dinilai semakin efektif. Sebaliknya semakin sedikit tujuan yang tercapai dalam suatu kegiatan dinilai tidak efektif.

### 2.17.2 Pendekatan Efektivitas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2019) menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena menjadi sebuah ukuran keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi sebagai berikut:

**1. Pendekatan Sumber**

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari input.

Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya.

Pendekatan sumber dalam kegiatan organisasi dapat dilihat hubungan antara anggota dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pendekatan ini sumber daya memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan suatu kegiatan.

Jenis sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber sarana yang tersedia dan sumber keuangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber terpenting dalam suatu organisasi karena memiliki peranan mendasar sebagai pengelola input dan memproses sumber daya masukan menjadi suatu output yang dihasilkan. Tanpa adanya sumber daya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang berkualitas maka sulit suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan.

## 2. Pendekatan Proses

Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan organisasi. Pendekatan proses sebagai efisiensi suatu lembaga internal, proses internal berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi.

## 3. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini berpusat pada output. Mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mengukur sejauh mana sebuah lembaga berhasil merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistik untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran resmi.

## 2.18 Kontribusi

Menurut Mikha (2022), kontribusi pajak daerah merupakan rasio antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi PAD pada tahun yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan. Analisis kontribusi pajak daerah dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap peningkatan PAD, sehingga dengan hasil tersebut dapat mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan atau tindakan dalam usaha meningkatkan peran seluruh pendapatan daerah.

Dengan mengukur kontribusi pajak daerah tersebut, pemerintah harus mampu meningkatkan potensi yang ada pada suatu daerah. Menurut Widyajala (2021), potensi pajak daerah merupakan potensi dasar penerimaan pajak yang dimiliki suatu daerah. Seperti halnya kapasitas teoritis suatu mesin merupakan potensi mesin suatu output dalam hal semua asumsi terpenuhi, misalkan kemampuan pekerja dan lingkungan yang sesuai. Oleh sebab itu, perusahaan dalam menargetkan berapa jumlah produksi akan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Target pajak daerah ditentukan dengan seberapa besar potensi pajak yang dimiliki. Dalam penentuan target tersebut didasarkan atas beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kemampuan pengelolaan pajak dalam memungut pajak. Elemen ini, di antaranya, kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan penerimaan pajak. Sementara itu, faktor eksternal adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang dapat diprediksi atau di luar kendali seperti musibah, dan bencana alam dan lain sebagainya.

## 2.19 Pajak Dalam Perspektif Islam

Islam membentuk manusia berperilaku baik dan mendorong manusia merasa dekat dengan Allah serta melalui Al-Qur'an menjadikan manusia yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muttaqin yang berarti beriman dan percaya kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Salah satu pengembangan karakter bangsa yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak. Konsep kepatuhan dalam islam terdapat dalam Al-Qur'an yakni Allah telah mempersamakan antara Allah, Rasulullah dan Ulil Amri atau pemerintah yang masing-masing memiliki ruang lingkup yang wajib ditaati dan dipatuhi (Artha, 2023). Ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan merupakan sebuah ketaatan kepada lembaga yang berwenang seperti halnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab yang disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Sedangkan secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memiliki banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Oleh sebab itu, boleh atau tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas, agar tidak terjadi pungutan yang melanggar kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu negara (Humairah et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَكَتَبَتَا عَلَيْهِ فِيَّا أَنَّ النَّفْسَ قَالَنَفْسٌ وَالْكَيْنَ قَالَكَيْنٌ وَالْأَنْفَ قَالَأَنْفٌ وَالْأَدِنَ قَالَأَدِنٌ وَالْأَدِنَ قَالَ سَنَ قَالَ سَنٌ وَالْجِرْحَ كَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ هُوَ فِي كَارَهُهُ وَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ هُمَا آنَزَ هُلُلٌ فَأَوْلَيْهِ وَمَعَهُ هَظَلْمِينَ |

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat)

*bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim (QS Al-Maidah:45)*

Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang berpedoman pada AlQur'an dan As Sunnah. Allah menciptakan manusia dengan menurunkan petunjuk, penjelasan dan pembeda yang dijelaskan di Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39 :

كُلُّ أُوتْنِيَا مِنْنَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيْكُمْ مِنْ نِيْدِي وَمَنْ تَتَّعَدُ وَدَائِي فَلَا حَيْفُ عَلَيْنِمْ  
 وَلَا وَمْ يُحَزِّنِنَ ٨٣ وَالَّذِينُ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَمْ فِيْنَا خَلِدُونَ ٩٣

Artinya: (38) Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga! Lalu, jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati." (39) (Sementara itu,) orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah : 38-39)

Menurut Munawwir (2002) dalam penelitian Humairah (2023) menyatakan secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sementara para ulama dominan mengatakan

Dharibah pungutan wajib berupa harta. Dengan demikian, dharibah merupakan pungutan harta yang diwajibkan negara kepada wajib pajak.

Pada zamannya, Rasulullah memang tidak meninggalkan harta apapun yang bisa dibagi-bagikan kepada para ahli waris beliau. Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak pula meninggalkan uang dirham maupun dinar, tidak pula budak laki-laki maupun perempuan serta tidak pula harta benda lainnya (Luthfi & Kasnelly, 2021). Satu-satunya sumber dana pemasukan beliau adalah pajak hasil tanaman. Dari pajak hasil tanaman itulah Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istri-Nya setiap tahun. Dasar hukum pajak dalam islam diatur dalam surat At-Taubah ayat 29:

كَاتِلِيَ الدِّينِ لَا يُؤْمِنُنَّ ۚ هَلْ لَوْلَا ۖ الَّذِي يَعْلَمُ الْأُخْرَ ۖ وَلَا يَعْلَمُ رَمِّينَ مَا حَرَمَ ۖ اَهْلُ وَرَسِيلَةٍ ۖ وَلَا يَدِينُنَّ دِينَ

۹۲

a: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.

Terdapat 3 pendapat ulama mengenai pajak, sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak yang harus disetor kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa menerima imbalan langsung. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang diinginkan oleh negara (Fatarib, 2019).
- b. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang. Pajak bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan pemilik harta. Pajak ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tuntutan politik dan keuangan pemerintah.
- c. Abdul Qadim Zullum berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat Muslim untuk membiayai kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama ketika Baitul Mal tidak memiliki cukup dana (Arifin, 2024).

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketiga ulama tersebut sepakat bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dibayar oleh individu atau masyarakat kepada negara, baik berdasarkan hukum agama maupun ketentuan pemerintah. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, melainkan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan umum, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam situasi ketika dana dari sumber-sumber lain, seperti Baitul Mal, tidak mencukupi.

Pajak adalah wajib karena umat Islam dianjurkan untuk memberi infak dan sedekah. Pajak yang dibayar telah digunakan untuk membangun berbagai bagian kehidupan dan bidang yang dibutuhkan masyarakat. Pajak adalah pembayaran wajib dilakukan individu sebagai kontribusi kepada negara, provinsi, kota, dan lainnya. Berdasarkan teori dan prinsip perpajakan universal, Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai representasi keadilan untuk kesejahteraan. Pajak yaitu salah satu sumber devisa yang membantu pertumbuhan ekonomi banyak negara (Ahmad 2023).

## 2.20 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ekky Gilang Pamungkas, Nunung Nurhasanah, Solehudin, 20224	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Perawang Tahun 2019 – 2023	Kuantitatif Deskriptif	Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 berada pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena Kondisi sosial ekonomi yang mengalami tekanan karena adanya

<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	<b>2.</b> Muhammad Rizky Fernando, Hasiatul Aini, Eka Meiliya Dona, Yulitiawati, 2024	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baturaja (Studi Kasus Bapenda)	Kuantitatif	wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan daerah menurun sangat signifikan.
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<b>3.</b> Erlinda Khasanah, Nur Fauzi Rifqi Aldiyanti, 2023	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Gunung Kidul	Kuantitatif	Berdasarkan analisis varian anggaran PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi dan target PAD Kabupaten Gunungkidul mencapai 104,77%, yang berarti Kabupaten Gunungkidul mampu merealisasikan anggaran pendapatan selama tahun tersebut. Berdasarkan derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup rendah dengan rata-rata sebesar 12,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih tergantung kepada pemerintah pusat.	

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Hermanus Yosep Kader, 2023	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	Analisis Efektivitas dan Analisis Kontribusi	1. efektivitas pajak penerangan jalan pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dengan rata-rata sebesar 106,06% termasuk dalam kategori sangat efektif. 2. Kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif termasuk dalam kategori sangat kurang dengan persentase rata-rata sebesar 7,89%
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	5.	Elmayani, Mohammad Aryo Arifin, Totok Sudiyanto, 2023	Analisis Efektivitas Penermania Pajak Hotel, Pajak Sarang Burug Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin	Deskriptif Kualitatif	Tingkat rata-rata efektivitas penerimaan redtribusi daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 105,57% pertahun, dari hasil efektivitas ini menunjukkan hasil diatas 100%, PAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah mampu merealisasikan target yang ditetapkan.
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	6.	Levina Nariswari, Muchtolifah, 2022	Efektivitas Pengaruh Hiburan, Restoran Retribusi Terhadap Pendapatan Asli	Regresi Linear Berganda dan Analisis Efektivitas.	1. Pajak hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah .

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	Calvin South, Jenny Morasa, Victorina Tirayoh, 2022	Daerah Kabupaten Madiun.	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa.	Analisis Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</li> <li>3. Tingkat efektivitas pajak hiburan dikategorikan efektif, pajak restoran dikategorikan sangat efektif sedangkan retribusi daerah dikategorikan efektif.</li> </ol>
8. <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	Sri Indriani, Rahma Rizal, Sheila Budiawan, 2022	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toli-Toli	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2016 sampai tahun 2019 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan di tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan signifikan bahkan tidak mencapai target yang ditetapkan.</li> <li>Kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toli-Toli setiap tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang. Kurangnya kepedulian pemerintah dalam membina dan mengembangkan potensi pajak sarang burung walet.</li> </ol>	

<b>9. © Hak cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Hariyadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Efendi, 2022	Analisis Efektivitas dan Efesiensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pendekatan Kuantitatif, dengan tiga model analisis ( rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio kontribusi)	1. Tingkat efektivitas dan efesiensi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 periode anggaran sangat efektif dan efisien. 2. Tingkat efektivitas dan efesiensi retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Timur sangat efektif tetapi kurang efisien. 3. Pencapaian penerimaan daerah melalui sumber pajak Provinsi Kalimantan Timur sangat baik
<b>10. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	Cherry Agustine Chandra, Harijanto, Sabijono, Treesje Runtu, 2020	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	1. Efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Gorontalo dari Tahun 2016-2018 berada dikisaran 80%. Pada tahun 2016 tingkat persentase sebesar 88,86% (cukup efektif), tahun 2017 dengan persentase 79,80% (kurang efektif), tahun 2018 dengan persentase 81,24% (cukup efektif).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Data Diolah (2024)

## 2.1 Kerangka Pemikiran


Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.

Pada penelitian ini akan membahas efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 10 jenis pajak daerah diantaranya adalah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB P2, BPHTB, terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyelenggarakan pembangunan. Kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah (2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODOLOGI PENELITIAN****3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistik atau teratur, tidak dapat diselesaikan dilaboratorium, namun di lapangan dan prosedur penelitian ini difokuskan pada penghasilan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis untuk menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dengan tujuan mendapat hasil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (abdusamad 2021).

Penelitian kualitatif melibatkan pembentukan peneliti dalam kondisi alami secara menyeluruh, dengan manusia sebagai instrumen utama penelitian, penulis mengumpulkan informasi secara lengkap melalui berbagai metode pengumpulan data sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Moleong, 2015). Penjelasan deskriptif kemudian digunakan untuk menjelaskan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat, penelitian kualitatif memudahkan perolehan data yang lebih mendalam dan terperinci bagi penulis.

**3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang

terletak di Jl. Merdeka, Selatpanjang Kota, Kec Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### Jenis Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini:

##### a. Data Kuantitatif

Menurut (Sugiyono, 2019), data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diubah menjadi angka. Data ini berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan tertentu. Data kuantitatif dalam penelitian ini melibatkan pengukuran efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

##### b. Data Kualitatif

Menurut (Sugiyono, 2019), data kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk teks dan kata-kata. Jenis data ini dapat diperoleh melalui berbagai strategi pengumpulan data, seperti wawancara dan analisis dokumen. Dalam konteks penelitian ini data kualitatif berupa profil Bapenda Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memberikan gambaran rinci tentang karakteristik, kebijakan, dan Bapenda tersebut.

#### Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian meliputi:

##### a. Data Primer

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara di objek penelitian. Manfaat penggunaan sumber data primer ini adalah data-data yang tidak relevan dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi, sehingga hasil pengumpulan data dapat disesuaikan dengan keinginan penulis.

Hasilnya lebih akurat, meskipun pengumpulan data memerlukan waktu, energi, dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Plt kepala Bapenda, Kasubbid Penagihan dan Kasubbid Pendataan Bapenda Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memperoleh data berupa laporan keuangan dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang tidak langsung diperoleh penulis dari objek penelitian. Sumber ini melibatkan berbagai dokumen yang dimiliki oleh objek penelitian dan dapat diakses melalui website dari <https://bapenda.merantikab.go.id>. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah profil Bapenda Kabupaten Kepulauan Meranti.

**3.4. Pengumpulan Data**

Metode yang diterapkan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini melibatkan berbagai teknik untuk mendapatkannya adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5. **Instrument Penelitian**

Instrumen penelitian merujuk pada alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri sering kali menjadi instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Namun, apabila fokus penelitian sudah jelas, mungkin akan dirancang instrumen penelitian

a. **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan orang yang diwawancarai, dimana informasi diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan lisan. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Plt kepala Bapenda, Kasubbid penaggihan pajak dan Kasubbid pendataan pajak Bapenda Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai teknik untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berguna untuk penelitian ini.

b. **Dokumentasi**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan jejak dan catatan, seperti buktibukti dan dokumen-dokumen penting dari objek penelitian atau sumber lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis membuat catatan dan mengumpulkan dokumen yang relevan terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan dengan harapan dapat melengkapi serta membandingkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (Sukendra & Atmaja, 2020).

Berikut adalah alat atau instrumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan peneliti dalam penelitian ini bekerja penuh waktu untuk memperoleh dan mengolah data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti juga harus menjaga keakuratan data yang diperoleh dan memastikan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
2. Instrumen lainnya adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2023. Adapun efektivitas pajak daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pendapatan pajak dengan target pendapatan pajak dan kontribusi pajak daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pajak dengan realisasi pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rumus ini berfokus mengukur efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Untuk mengetahui efektif tidaknya, maka dibuat target dan realisasi penerimaan pajak dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Kriteria Efektivitas**

Nilai Efektivitas	Percentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90 – 100%	Efektif
>80 – 90%	Cukup Efektif
>60 - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 dalam (Yakub, 2022)

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2  
Kriteria Kontribusi**

Percentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 dalam (Yakub, 2022)

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap dalam penelitian dimana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. Tujuan dari analisis data dalam penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah penelitian, memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, dan menyediakan informasi yang menjadi dasar untuk menyimpulkan serta memberi

saran. Hasil analisis data juga menjadi dasar kebijakan untuk penelitian berikutnya (Sugiyono, 2019).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan baik dan tepat, kemudian membandingkan antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lembaga yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada lembaga. Setelah melakukan analisis dan membandingkan data dengan teori-teori yang relevan untuk selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran untuk perbaikan kepada lembaga.

Penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, dokumentasi, observasi dan sebagainya. Teknik analisis data deskriptif ini biasanya menganalisis data yang terkumpul lalu mendeskripsikannya sehingga akan menjadi sebuah kesimpulan. Dalam pengukuran keefektifan penulis melakukan tahapan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2023 dengan nilai efektivitas 70% dengan kriteria kurang efektif. Dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pajak Hotel rata-rata 63% dengan kriteria kurang efektif, Pajak Restoran rata-rata 93% dengan kriteria efektif, Pajak Hiburan rata-rata 52% dengan kriteria tidak efektif, Pajak Reklame rata-rata 81% dengan kriteria cukup efektif, Pajak Penerangan Jalan rata-rata 67% dengan kriteria kurang efektif, Pajak Parkir rata-rata 45% dengan kriteria tidak efektif, Pajak Air Tanah rata-rata 167% dengan kriteria sangat efektif, Pajak Sarang Burung Walet rata-rata 42% dengan kriteria tidak efektif, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan rata-rata 68% dengan kriteria kurang efektif, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan rata-rata 82% dengan kriteria cukup efektif.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2023 dengan nilai kontribusi . Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dengan rata-rata 0,87% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Restoran terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAD dengan rata-rata 2,48% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dengan rata-rata 0,27% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD dengan rat-rata 0,99% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata 5,32% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD dengan rata-rata 0,04% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD dengan rata-rata 0,089% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD dengan rata-rata 0,088% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD rata-rata 2,24% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi BPHTB terhadap PAD rata-rata 1,59% dengan kriteria sangat kurang.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu melakukan evaluasi berkala terhadap metode penetapan target penerimaan pajak. Target yang tidak realistik berpotensi menurunkan tingkat efektivitas.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah (Perda) yang mengatur tarif, objek, dan mekanisme pemungutan pajak, khususnya pada jenis pajak yang mengalami tren penurunan efektivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Qur'an

Alifa Khair, Febrianti Shakira, S. R. D. V. (2024). Konsep Dan Prinsip Dasar Perpajakan: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6(2), 1–11.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 1st. Jakarta: UB Press.

Ahmad, M. (2023). Etika Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(1), 415–426.

Artha, P. (2017). Analisis terhadap Faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha University*, Vol 1, No

Budiawan, S. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Toli – Toli. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 146–153.  
<https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3815>

Bougie, Roger. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290.  
<https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>

Elmayani, Arifin, M. A., & Sudiyanto, T. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran,dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. *Journal of Science Research*, 3(4), 9653–9665.

Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>

Handayani, S., & Fauzan, A. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Pengusaha Walet: Studi pada Daerah Penghasil Ekspor Komoditas Non-Tradisional. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi Indonesia*, 13(1), 51–63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hermanus Yosep Kader, Petrus Da Silya, E. L. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka Tahun. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN PARIWISATA DAN PERHOTELAN*, 2(3), 216–224.

Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420.

Kurniawan, A., & Setiawati, R. (2024). Strategi Peningkatan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame: Pendekatan Regulatif dan Administratif. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 70-85.

Luntungan, G. T., Manossoh, H., & Runtu, T. (2019). Analisis Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pad Di Kabupaten Minahasa (Tahun 2013-2017). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 89–95. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22306.2019>

Musaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62.

Nurhalimah, A. & Putra, R. (2022). Pengaruh Transparansi Informasi Fiskal terhadap Efektivitas Pajak Daerah di Era Digital. *Jurnal Keuangan Daerah*, 17(2), 85–97

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 64 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 20 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir.

- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 01 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
- Prasetya, N., & Dewi, R. (2025). Manipulasi Nilai Transaksi dan Akurasi Penilaian Objek Pajak BPHTB. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan dan Pajak Daerah*, 9(2), 61–73.
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131.
- Rahman & Sari (2024). "Dampak Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Terhadap Penerimaan Pajak: Analisis Sektor Restoran Pasca-Pandemi." *Jurnal Kebijakan Publik dan Ekonomi*, 10(2), 55-70.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (edisi 11). Salemba Empat.
- Rizky Fernando, M., Aini, H., & Meiliya Dona, E. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baturaja (Studi Kasus Bapenda). *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 476–495.
- Rizky, H. A., & Mulyadi, R. (2024). Evaluasi Kontrak Kerja Sama Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Pajak Daerah: Studi Kasus di Pemerintah Kota X. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 11(2), 121–133.
- Santoso, A., & Prabowo, H. (2024). "Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor Restoran: Studi Kasus di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 15(1), 23-40.
- Setiawan, B., & Nuraini, R. (2024). "Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Sektor Hiburan dan Penerimaan Pajak Daerah: Analisis Empiris." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 9(1), 35-50.
- Solehudin, E. G. P. N. N. (2024). Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerawang Tahun 2019-2023 The Influence Of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax And Street Lighting Tax On Genuone Income In Kerawang District Year 2019-2023. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 44–56.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.

Supriadi, S. G. B. D. (2023). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 05(01), 1–12.

Suryanto, Bambang Hermanto, Mas Rasmini. (2018) Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3 No 3

Susanti, D. & Haryono, T. (2024). Kapasitas SDM dan Pengaruhnya Terhadap Optimalisasi Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(3), 140–150.

Syahrani, A., & Firmansyah, D. (2024). Penerapan Edukasi Pajak dan Strategi Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Lokal. *Jurnal Pajak dan Pengembangan Daerah*, 10(2), 66–78.

Tukan, M. G. A., & Agustina Suparyati. (2024). Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 879–884. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19544>

Undang-Undang No 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

[www.fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/06/22/095654002648760-analisis-sektor-pariwisata-dan-dampaknya-terhadap-kemandirian-fiskal-daerah](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/06/22/095654002648760-analisis-sektor-pariwisata-dan-dampaknya-terhadap-kemandirian-fiskal-daerah)

[www.halloriau.com/read-meranti-1444149-2023-10-08-potensi-padsektor-pbbp2-senilai-rp-6-miliar-di-kepulauan-meranti-belum-tergarapmaksimal.html](http://www.halloriau.com/read-meranti-1444149-2023-10-08-potensi-padsektor-pbbp2-senilai-rp-6-miliar-di-kepulauan-meranti-belum-tergarapmaksimal.html)

[www.sabangmeraukenews.com/berita/12869/pajak-sarang-walet-di-kepulauan-meranti-diduga-bocor-besar-asmar-gandeng-kejaksaan.html](http://www.sabangmeraukenews.com/berita/12869/pajak-sarang-walet-di-kepulauan-meranti-diduga-bocor-besar-asmar-gandeng-kejaksaan.html).

Zakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Xiandari, Maylana, R. M. N. D. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 703–712.

Juliani, N., & Maulana, H. (2025). Pengaruh Nilai Transaksi Fiktif terhadap Penerimaan BPHTB di Kabupaten X. *Jurnal Perpajakan dan Etika Publik*, 8(1), 25–36.

Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273.

## REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2019-2021

### KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	APBD 2019	REALIASAI 2019	APBD 2020	REALIASAI 2020	APBD 2021	REALISASI 2021
A	PAJAK DAERAH	14.410.000.000	13.645.282.112	17.186.000.000	12.025.122.230	20.295.000.000	13.557.805.030
1	Pajak Hotel	900.000.000	1.108.833.434	600.000.000	625.701.133	1.375.000.000	589.381.277
2	Pajak Restoran	2.000.000.000	2.731.744.345	1.500.000.000	1.872.877.289	2.448.500.000	2.155.336.870
3	Pajak Hiburan	350.000.000	310.647.036	140.000.000	147.162.325	620.000.000	168.891.815
4	Pajak Reklame	800.000.000	930.220.479	900.000.000	890.785.070	973.500.000	879.836.826
5	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000	4.280.069.436	8.450.000.000	4.274.513.558	8.700.000.000	4.922.207.715
6	Pajak Parkir	100.000.000	34.409.530	36.000.000	37.043.050	100.000.000	31.537.800
7	Pajak Air Tanah	60.000.000	28.497.419	60.000.000	21.376.381	60.000.000	12.857.607
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000	705.358.400	1.000.000.000	724.566.137	1.100.000.000	640.834.875
9	PBB-P2	2.900.000.000	1.880.474.376	2.500.000.000	1.838.825.075	2.678.000.000	1.876.311.493
10	BPHTB	2.300.000.000	1.376.341.013	2.000.000.000	1.079.488.313	2.240.000.000	1.872.121.600

## REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022-2023

### KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	APBD 2022	REALISASI 2022	APBD 2023	REALISASI 2023
1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>22.075.000.000</b>	<b>11.762.327.181</b>	<b>23.420.000.000</b>	<b>16.837.727.921</b>
2	Pajak Hotel	1.500.000.000	580.487.374	1.900.000.000	1.026.586.131
3	Pajak Restoran	2.500.000.000	1.654.122.728	3.200.000.000	2.705.766.919
4	Pajak Hiburan	800.000.000	206.151.381	500.000.000	426.040.344
5	Pajak Reklame	1.200.000.000	733.557.172	1.500.000.000	921.030.048
6	Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000	4.234.958.254	8.000.000.000	6.517.196.993
7	Pajak Parkir	45.000.000	25.019.750	120.000.000	52.309.850
8	Pajak Air Tanah	30.000.000	72.343.289	100.000.000	383.641.354
9	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000	763.070.500	2.000.000.000	1.200.432.000
10	PBB-P2	2.500.000.000	1.783.857.049	3.100.000.000	1.891.769.916
	BPHTB	2.000.000.000	1.184.700.000	3.000.000.000	1.712.954.366

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tafsir.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Zulfahmi

NIM : 12270315740

Prodi : Akuntansi S1

1. Bagaimana penerimaan dan tantangan dalam pemungutan pajak hotel?

Penerimaan pajak hotel di Meranti mengharapkan dari event-event besar yakni imlek, perang air dan perayaan kuburan cina. Banyak keluarga besar tiongha dari luar daerah seperti Batam, Pekanbaru, Jakarta bahkan dari luar negeri pulang kampung mengunjungi keluarga dan berziarah kemakam keluarga yang ada di Selatpanjang, mereka menginap di penginapan yang ada dikota Selatpanjang sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat maupun pajak yang masuk kedaerah.

2. Bagaimana kendala dalam pemugutan pajak restoran?

Sistem pajak restoran itu diterapkan self assessment, dimana untuk pajaknya mereka yang hitung sendiri sesuai dengan omset yang didapatkan perbulannya, Bahkan ada yang sudah dua tahun beroperasi belum ada itikad untuk melakukan pembayaran pajak. Sebenarnya bukan kita abaikan, upaya sudah kita lakukan namun keengganahan dan kesadaran mereka untuk membayar pajak yang kurang.

3. Bagaimana dampak kenaikan pajak hiburan?

Kenaikan tarif pajak hiburan ini bukan keinginan dari pemda tapi sudah diatur dalam uu Nomor 1 Tahun 2022, dampak dari kenaikan ini pelaku usaha hiburan di Selatpanjang datang menemui kami menyampaikan keberatan karena tarif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi ini dianggap membebani operasional bisnis dan berpotensi menurunkan jumlah pengunjung serta pendapatan usaha mereka.

Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak reklame?

Bapenda tidak memiliki informasi dan data yang akurat jumlah papan reklame yang memiliki izin yang ada di Selatpanjang, izn pendirian papan reklame di Dinas Penanaman Modal. Banyak pengusaha reklame melaporkan usahanya.

5. Kendala dalam pemungutan pajak penerangan jalan?

Bapenda tidak mempunyai mekanisme independen untuk memverifikasi keakuratan data penggunaan listrik, data pengguna listrik sepenuhnya dari pihak PLN.

6. Kendala dalam pemungutan pajak parkir?

Pengelola parkir di Kepulauan Meranti dikelola pihak ketiga, pengelola parkir tidak sepenuhnya menyetor pajak parkir dari jumlah yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

7. Kendala dalam pemungutan pajak air tanah?

Pemungutan pajak air tanah ini tergantung dari kejujuran pelaku usaha dalam melaporkan penggunaan air yang digunakan, Bapenda menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah air yang digunakan.

8. Kendala dalam pemungutan pajak SBW?

Pemungutan pajak sarang burung walet terkendala menggunakan sistem sell assessment sehingga sering terjadi ketidakcocokan data sarang burung walet yang dipanen dengan jumlah pajak yang bayarkan. Saat petugas datang, penjaga sering menutup-nutupi informasi kepemilikan sarang walet ini. Mereka sering

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa pemilik tidak tau tinggal dimana, sampai dengan pemilik tinggal di luar daerah.

**Kendala dalam pemungutan PBB P2**

Hingga kini belum banyak update data dari objek pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Sejak dilimpahkan dari KP2KP hingga saat ini belum ada pemuktahiran data. Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong tinggi, Yang terjadi pada hari ini dampaknya potensi ketidak sesuaian antara kondisi riil objek pajak dengan data wajib pajak kian meningkat di sejumlah kecamatan data, objek pajak hingga kini masih berupa tanah.

**10. Bagaimana kendala dalam pemungutan BPHTB?**

banyak PPAT di Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pelaporan akta secara tepat waktu dan lengkap, pihak yang lebih mengetahui nilai riil transaksi (penjual dan pembeli) memiliki insentif untuk melaporkan nilai yang lebih rendah kepada PPAT guna menghindari beban pajak, sementara pemerintah daerah tidak memiliki cukup informasi untuk mengoreksi nilai tersebut. Akibatnya, BPHTB yang dipungut tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8665/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

10 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Zulfahmi  
NIM. : 12270315740  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : IX (sembilan)

bermaksud melakukan **riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



- H
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H

C



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmpptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70765  
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-8665/UN.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	ZULFAHMI
2. NIM / KTP	:	12270315740
3. Program Studi	:	AKUNTANSI
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Desember 2024



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753

Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR :503/DPMPTSP/XII/2024/SKP/98

**TENTANG:**

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70765 Tanggal 16-12-2024 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama	:	ZULFAHMI
NIK	:	1403043101993953
Tempat, Tanggal Lahir	:	CENTAI , 31-01-1999
Alamat	:	JL. MENGKUDU
NIM	:	12270315740
Program Studi	:	AKUNTANSI
Judul Penelitian	:	ANALISIS EFektivitas DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Lokasi Penelitian	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 17 Desember 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



**H. SUTARDI, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Catatan

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Merdeka, Selatpanjang 28753  
Email : bapenda.merantikab@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

970/BAPENDA/158

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSANTI, SH, M.Si  
NIK : 19790510 201102 2 001  
Jabatan : Plt.Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ZULFAHMI  
NIM : 12270315740  
Jurusan : Akutansi

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Badan Pendapatan Daerah terhitung mulai tanggal 10 April 2025 s.d 11 April 2025 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**”.

Demikianlah yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

  
SUSANTI, SH, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790510 201102 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zulfahmi, lahir di Centai, pada tanggal 31 Januari 1999.

Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayahnya tercinta Syafe'I dan ibunda tercinta Ernawati. Pendidikan formal yang ditempuh dimulai dari SD Negeri 08 Centai dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Muhammadiyah Al-Huda

Centai dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan ke MA Hidayatul Rahmah Batang Meranti dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan D3 Akuntansi dan lulus tanggal 31 Desember 2021. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selama masa perkuliahan penulis mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu, Kab Bengkalis. Kemudian penulis melakukan penelitian di Bapenda Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul skripsi “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Pada hari Jum’at tanggal 11 Juli 2025 penulis berhasil menyelesaikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.